



PUTUSAN

Nomor 137/PDT/2020/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SURYADI SUDI GUNAWAN dan ITTA ROSANTI, suami istri beralamat di Jalan Agung Utara 13 Biok A.XI No.27 Rt.003.Rw.009, Kei .Sunter Agung, Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Saleh Balfas.SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada "Kantor Hukum Balfas, Balfas & Co beralamat di Jalan Petogogan I/V No.57B Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan-12140 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2015 disebut sebagai PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Melawan :

TJIE WEY KIEN Wiraswasta beralamat di Jl. Wiraangun angun No. 4 RT.002, Rw.002, Kei.Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya F. Gordon Hutapea, SH., dan Hotman Hutagaol, SH. Advokat berkantor pada Kantor Hukum GORDON & ASSOCIATES beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata No.109, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Maret 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT;

Pengadilan Tinggi DKI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 06 Maret 2015 dan tercatat dalam register dengan memakai nomor 74/Pdt.G/2015/PN. Jkt.Utr yang telah diperbaiki sebagai berikut :

Seharusnya :

Bunga Rp. 60.000.000/bulan x 6 bulan (Juli 2014-Mar 2015) Rp. 480.000.000,-
Pada halaman ketiga Petitum PRIMER Point 5 tertulis Menghukum Tergugat I

Hal 1 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan II untuk membayar Rp.1.200.000.000,- ditambah Rp160.000.000,- ditambah bunga berjalan sesuai perjanjian yang akan dan belum dibayar hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti secara sekaigus dan tunai ;

1. Bahwa di Jakarta tanggal 24 Juni 2014 Penggugat dengan Tergugat I dan II telah menanda tangani sebuah AKTA PENGAKUAN HUTANG no. 13 dan AKTA KUASA MENJUAL no 14 di hadapan NOTARIS STEPHANI MARIA ViANNEY PANGESTU, SH. Notaris di Jakarta, dimana Pihak Tergugat I dan II telah menerima uang sebagai pinjaman sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu miiar dua ratus juta) dari pihak Penggugat.

2. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II telah berkewajiban membayar bunga 5% (lima persen) dari hutang pokok per bulannya yang harus dibayarkan selambat – lambatnya tanggal 24 dari tiap – tiap bulan dan juga pihak Tergugat I dan II menyetujui bilamana Tergugat I dan II terlambat membayar pelunasan pokok dan bunga pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 25 September 2014 maka Pihak Ke I berhak menjual tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II yaitu :

1. SHM nomor 738/Bidara Cina, Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009, seluas 67 m2. NIB 09.04.01.04.02418 dan SPPT PBB NOP 31.72.030.001.017.0001.0, terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 109, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertulis atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN (TERGUGAT I);

2. SHM nomor 739/ Bidara Cina, Surat ukur tertanggal 15 Mei 2009, seluas 68 m2, NiB 09.04.01.04.02419, terietak di Jalan Otto Iskandar Dinata nomor 109, Keluranaan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertulis diatas nama SURYADI SUDI GUNAWAN (TERGUGAT I).

Hal 2 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian mohon Majelis Hakim berkenan menyatakan Akta Pengakuan Hutang no.13, dan Akta Kuasa Menjual no.14 yang ditandatangani Penggugat dan Tergugat I dan H di hadapan NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH. Notaris di Jakarta aaaa sah dan mengikat secara hukum.

3. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan II ternyata tidak pernah membayar baik pokok maupun bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo *yaitu tanggal 25 September 2014 dari Pinjaman tersebut sehingga Tergugat I dan II telah nyata-nyata wanprestasi / ingkar janji* dan untuk itu mohon Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menyatakan secara hukum Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat.

4. Bahwa karena sebab ternyata Tergugat I dan II tidak ada itikad baik menyelesaikan hutang tersebut karena selain tidak ada pembayaran pokok maupun bunga, juga tergugat I dan II sulit dihubungi untuk konfirmasi mengenai pembayaran, maka sangatlah wajar dan patut bila mana Penggugat khawatir Tergugat I dan II menghindar dari tanggung jawab untuk membayar kewajiban hukumnya akibat Akta Pengakuan Hutang dan Akta Surat Kuasa Menjual di hadapan Notaris tersebut diatas, sehingga untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi sia-sia maka sudiilah kiranya Majelis / Pengadilan berkenan meletakkan Sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II yaitu :

1. SHM nomor 738/Bidara Cina, Surat Ukur tanggal 15 Mei 2009, seluas 67 m², NIB 09.04.01.04.02418 dan SPPT PBB NOP 31.72.030.001.017.0001.0, terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata nomor 109, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, iertuiis atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN (TERGUGAT I);

Hal 3 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM nomor 739/ Bidara Cina, Surat ukur tertanggal 15 Mei 2009, seluas 68 m2, NIB 09.04.01.04.02419, terletak di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomor 109, Kelurahan Bidara cina, kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta tertulis atas nama SURYADI SUDI GUNAWAN (TERGUGAT I);

Dan untuk itu mohon sita jaminan tersebut dinyatakan SAH secara hukum;

5. Bahwa karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan otentik (bukti yang sengaja dibuat dan ditanda tangani di hadapan Pejabat Negara) maka sudilah kiranya Pengadilan berkenan menyatakan Tergugat I dan II telah meyakinkan wanpresiasi terhadap Penggugat sehingga untuk itu Tergugat I dan II patut dihukum selain membayar pokok, bunga dan denda keterlambatan, yaitu :

a. Hutang Pokok Rp. 1.200.000.000,-

b. Bunga Rp 60.000.000/bulan x 8 bulan

(Juli 2014-Mar 2015) = Rp. 480.000.000,-

c. Bunga berjalan sesuai perjanjian yang akan dan belum dibayar hingga putusan ini merupakan kekuatan hukum yang pasti.

6. Bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat disertai bukti-bukti yang sah dan meyakinkan maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi dari pihak Tergugat I dan II.

Bahwa berdasarkan seluruh apa yang diuraikan diatas, maka Penggugat

Hal 4 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Utara, memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkanseluruh gugatan penggugat.
2. Menyatakan sah sita jaminan.
3. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang no 13 dan Akta Kuasa Menjual no.14 yang dibuat dan diianda tangani di hadapan Notaris STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU,SH.Notaris di Jakarta tanggal 24Juni 2014.
4. Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar Rp 1.200.000.000 ditambah Rp 480.000.000 ditambah Bunga berjaian sesuai perjanjian yang akan dan belum dibayar hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti secara sekaligus dan tunai.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu mestipun ada upaya hukum bantahan, banding, dan kasasi.

SUBSIDAIR :

Hal 5 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat teian mengajukan jawaban dengan daiii-daiii pada pokoknya sebagai berikut

I. Dalam Eksepsi :

1. Pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap.

A. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Point 2 dan 4 Penggugat mendalilkan

a. Pada Point 2 sebagai berikut :

- “..... dan juga Pihak Tergugat I dan II menyetujui bilamana Tergugat I dan II terlambat membayar pelunasan pokok dan bunga pada tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 26 September 2014 bahwa pihak ke I berhak menjual tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II.
- Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No. 13 dan Akta Kuasa Menjual No. 14 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat I dan II di hadapan NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH. Notaris di Jakarta adalah sah dan mengikat secara hukum.

b. Pada Point 4 sebagai berikut :

Hal 6 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“..... sehingga untuk mencegah gugatan Penggugat menjadi sia-sia maka sudikah kiranya Majelis/Pengadilan berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I dan II. Bahwa dikarenakan Surat tanah dan bangunan tersebut sedang dijaminkan Para Tergugat dalam hal Kredit investasi di PT. Bank Windu dengan akta yang dibuat di hadapan NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH, Notaris di Jakarta, seharusnya Penggugat juga menjadikan PT. Bank Windu dan NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH. Sebagai Pihak dalam Perkara ini.

2. Penggugat tidak memiliki Hubungan Hukum dengan Tergugat I dan II

Bahwa Tergugat I dan II tidak mengenai Penggugat dan sampai dengan Jawaban ini Tergugat serahkan ke Majelis Hakim, Tergugat I dan II tidak pernah menerima salinan Akta Pengakuan Hutang No. 13 dan Akta Kuasa Menjual No. 14.

3. Gugatan Penggugat Kabur.

Bahwa gugan yang diajukan Penggugat aaaaah kabur, hai ini disebabkan Penggugat meminta agar dikabulkan sita eksekusi terhadap benda tidak bergerak milik Tergugat I dan II yang nyata-nyata sedang dijaminkan ke PT. Bank Windu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya dan menyatakan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Hal 7 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Pokok Perkara.

Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap dikemukakan pada pokok perkara di bawah ini:

1. Bahwa Para Tergugat hanya mengenal NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH, Notaris di Jakarta dan tidak mengenai Penggugat. Bahwa perkenaan antara Para Tergugat dengan NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH, ketika dibuatnya Akad Kredit antara PT. Bank Windu dan Para Tergugat di hadapan NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH pada sekitar tahun 2013.

Bahwa dikarenakan adanya akad tersebut, kedua sertifikat yang dimaksud Penggugat pada gugaannya ada pada PT. Bank Windu, Hal ini jelas diketahui NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH;

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diketahui oleh NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH, bahwa kedua sertifikat tersebut ada pada PT. Bank Windu;

3. Bahwa, adalah tidak benar, Tergugat I dan II, mendapatkan Pinjaman dari Penggugat. Adapun pinjaman yang diperoleh Tergugat I dan II adalah dari NOTARIS STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU, SH, Notaris di Jakarta dan untuk bulan Juli, Agustus, dan September serta Oktober telah dibayar Para Tergugat sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

4. Bahwa sampai dengan Jawaban ini Tergugat sampaikan, Tergugat I dan II belum menerima apa yang didalilkan Penggugat sebagai Akta Pengakuan Hutang No. 13 dan Akta Kuasa Menjual No. 14;

Hal 8 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang didalilkan Tergugat, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini memutus hal-hal sebagai berikut :

1. Daia Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merioiak atau setidaknya menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya daia Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 Juni 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Hal 9 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang no 13 dan Akta Kuasa Menjual no.14 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU,SH.Notaris di Jakarta tanggal 24 Juni 2014;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Rp. 1.200.000.000,- ditambah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ditambah bunga berjalan sesuai perjanjian yang akan dan belum dibayar hingga putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti secara sekaligus dan tunai;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 10 Juli 2015, yang dibuat oleh RINA PERTIWI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Kuasa Tergugat I dan II menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. tanggal 30 Juni 2015 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 04 September 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur melaksanakan pendelegasian Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Desember 2017 dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melaksanakan pendelegasian Pengadilan Negeri Jakarta Utara kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-

Hal 10 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II sampai perkara ini diputus tidak mengajukan memori banding demikian juga Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2015 Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusaannya yang menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dan yang dalam pokok perkara telah mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar karenanya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan kecuali mengenai bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat (Terbanding) dengan Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding) yang menyebutkan bunga pinjaman 5% perbulan menurut Pengadilan Tinggi adalah terlalu tinggi dan oleh karena itu adalah adil bila didasarkan Undang-Undang yaitu bunga moratoir sebesar 6% setahun dihitung sejak perkara didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai hutang dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II (Para Pembanding);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2015 Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr, tentang bunga pinjaman pokok diperbaiki sebagaimana selengkapnyanya amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tetap dipihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan Untuk Jawa dan Madura, Pasal-pasal KUHPdata, Ketentuan-Ketentuan HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya berhubungan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Hal 11 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 30 Juni 2015 Nomor 74/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Utr. sepanjang mengenai bunga pinjaman sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Pengakuan Hutang no 13 dan Akta Kuasa Menjual no.14 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris STEPHANI MARIA VIANNEY PANGESTU,SH.Notaris di Jakarta tanggal 24 Juni 2014;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) ditambah dengan bunga pinjaman sebesar 6% setahun yang dihitung sejak perkara didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai dengan hutang dibayar lunas;
5. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (sertatus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **SELASA**, tanggal **7 APRIL 2020** oleh kami **SRI ANDINI, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Ketua Majelis, **NUR HAKIM, SH.MH.** dan **SUGENG HIYANTO, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 137/PDT/2020/PT.DKI. tanggal 27 Februari 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **20 APRIL 2020** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. MAKHDALENA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

Hal 12 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI



1. NUR HAKIM, SH.MH.

SRI ANDINI, SH.MH.

2. SUGENG HIYANTO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. MAKHDALENA, SH.MH.

Perincian biaya perkara :

1. M e t e r a i : Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i : Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses : Rp. 134.000,-
Jumlah Rp. 150. 000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 14 Putusan No. 137/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14